

Sejarah Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara menjadi Daerah Otonomi Baru yang ke-34, masalah pembangunan menjadi sektor yang sangat penting untuk mengukur perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri..

Memperhatikan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Utara yang telah dicapai, maka perlu dilakukan pembenahan terkait tugas dan fungsi pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan yang terus berkembang. Untuk itu maka pada tanggal 10 Maret 2014 Gubernur Kalimantan Utara membentuk Biro Perekonomian dan Pembangunan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 07 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Namun seiring perjalanan waktu permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi sangat penting untuk mengukur kemajuan dan perkembangan sebuah DOB yang berada di wilayah perbatasan Negara, untuk itu dibentuklah Biro Pembangunan dan tidak lagi bergabung dengan Biro Perekonomian dan Pembangunan agar masalah pembangunan di Kalimantan Utara mendapat perhatian lebih melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2016.

Provinsi Kalimantan Utara adalah Provinsi Baru di Indonesia. Pembentukan Provinsi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pada awal Pemerintahannya Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh Seorang Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Ir. Irianto Lambrie. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2014, untuk membantu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah, seorang kepala daerah dibantu oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari beberapa biro yaitu Biro Pemerintahan Umum, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Biro Kepegawaian dan Diklat, Biro Keuangan dan Aset, serta Biro Umum dan Humas. Salah satu Biro yang ada adalah Biro Perekonomian dan Pembangunan. Biro ini merupakan unit kerja yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan berfungsi sebagai pembantu gubernur dalam ketersediaan data terkait perekonomian dan pembangunan daerah. Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok adalah :
”Merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian

teknis dibidang Pembangunan dan Kerjasama, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sarana Perekonomian, Sumber Daya Alam, Promosi Daerah, serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tersebut maka Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 9 (sembilan) biro yaitu Biro Pemerintahan Umum, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Pembangunan, Biro Pengelolaan Perbatasan Negara, Biro organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan, serta Biro Humas dan Protokol.

Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok adalah :”Merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis perencanaan Sekretariat Daerah, pengendalian pembangunan daerah, analisis dan pengkajian pembangunan dan layanan pengadaan”. Fungsi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; (2) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perencanaan sekretariat daerah; (3) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian pembangunan daerah; (4) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang analisis dan pengkajian pembangunan; (5) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kerjasama; (6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang layanan pengadaan; serta (7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama, Bagian Pengendalian dan Pelaporan serta Bagian Pengadaan.

Adapun tugas dan fungsi Biro Pembangunan yang dimaksud adalah merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis perencanaan Sekretariat Daerah, pengendalian pembangunan daerah, analisis dan pengkajian pembangunan dan layanan pengadaan.

Fungsi yang melekat pada Biro Pembangunan terkait dengan tugas diatas adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di Bidang perencanaan Sekretariat Daerah.
3. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang pengendalian pembangunan.
4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang analisis dan pengkajian pembangunan.
5. Perumusan perencanaan, pembinaan,koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kerjasama.
6. Perumusan, perencanaan,pembinaan,koordinasi, dan pengendalian teknis di bidang layanan pengadaan.

Pelaksanaan Tugas Lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.